

PENGUMUMAN

NOMOR 24/KP.01/SJ/04/2025

TENTANG PENGGANTIAN KEDUA KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN (T.A.) 2024

Mengacu kepada Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 19/KP.01/SJ/04/2025 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Setelah Pengumuman Penggantian Kelulusan Peserta tanggal 21 April 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 92 (sembilan puluh dua) peserta yang dibatalkan status kelulusannya karena 19 (sembilan belas) peserta menyatakan mengundurkan diri dan 73 (tujuh puluh tiga) peserta dianggap mengundurkan diri karena tidak melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana telah diumumkan melalui Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 19/KP.01/SJ/03/2025 tanggal 21 April 2025;
2. Peserta yang telah dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud angka 1 telah diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Berdasarkan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 3087/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 25 April 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, daftar peserta pengganti yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan dinyatakan lulus tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini;
4. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar mengisi DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> sejak tanggal 29 April s.d. 9 Mei 2025 pukul 23.59;
5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar CPNS Bawaslu T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar CPNS Bawaslu T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan, yang terdiri dari:
 1. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;**
 2. Surat Pernyataan bagi CPNS di lingkungan Bawaslu yang telah ditandatangani sendiri

oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 yang diunggah pada saat melamar Seleksi Pengadaan CPNS Bawaslu T.A. 2024;

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan April 2025;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan April 2025; dan
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Bawaslu T.A. 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, **maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sehingga kelulusannya dibatalkan;**
 7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Bawaslu T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
 8. Apabila peserta pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, Panitia Seleksi Pengadaan ASN Bawaslu T.A. 2024 **tidak dapat mengusulkan kembali pergantian peserta tersebut kepada Panselnas**, hal ini sesuai dengan pasal 54 ayat 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa **pergantian pelamar dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir;**
 9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Bawaslu T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
 10. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Bawaslu T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Bawaslu berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
 11. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Bawaslu berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
 12. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi CPNS Bawaslu T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bawaslu.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab

peserta;

- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Bawaslu T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang mengatasnamakan panitia dan/atau pejabat di lingkungan Bawaslu yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Bawaslu T.A. 2024 bersifat **final dan mengikat**.
Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025
Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady